SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 19-7188.4.1-2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Kriteria ekolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk tekstil – Seksi 1: Umum

ICS 13.020.50

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
Pendahuluan iii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 2
4 Kriteria, nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi 3
5 Persyaratan umum 7
Lampiran A Singkatan 8
Lampiran B SNI mutu tekstil dan produk tekstil 9
Bibliografi 11

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Prakata

SNI *Kriteria ekolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk tekstil – Seksi 1: Umum* ini dirumuskan oleh Subpanitia Teknis 13-03-S4, *Sistem Manajemen Lingkungan* yang merupakan subpanitia teknis dari Panitia Teknis 13-03, *Kualitas Lingkungan dan Manajemen Lingkungan.* SNI ini dirumuskan dengan tujuan untuk mendukung sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel Indonesia untuk produk manufaktur. Kriteria yang dimuat dalam dokumen ini termasuk dalam jenis ekolabel tipe I multikriteria yang disertai dengan evaluasi oleh pihak ketiga yang kompeten dan pencantuman tanda ekolabel pada produk dan atau kemasan produk bagi produk yang memenuhi kriteria ini. Berbagai pihak yang berkepentingan telah berperan aktif dan mendukung perumusan kriteria ini. SNI telah dikonsensuskan oleh SPT 13-03-S4 pada tanggal 12 Juli 2006 di Bogor.

Perumusan kriteria ini berdasarkan kajian teknis ilmiah terhadap aspek lingkungan sepanjang daur hidup dari kategori produk yang bersangkutan. Kriteria dan nilai ambang batas mengadopsi kriteria *Oeko-Tex 100* edisi 01, Januari 2004. Subpanitia Teknis 13-03-S4 menyimpan dokumen kajian teknis tersebut dan secara berkala memutakhirkan informasi yang terkait dengan perkembangan pengetahuan, inovasi produk dan kemajuan teknologi yang mendasari kelayakan teknis kriteria ini. Dokumen hasil kajian teknis kriteria ekolabel dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan kriteria ini.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Pendahuluan

Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disingkat TPT merupakan salah satu kategori produk yang mempunyai aspek lingkungan terkait dengan dampak lingkungan penting sepanjang daur hidupnya. Konsumen dan pihak yang berkepentingan lainnya telah meningkatkan permintaan terhadap TPT yang lebih ramah lingkungan, sementara itu pihak produsen dan pedagang TPT berupaya untuk memenuhi permintaan pasar tersebut dengan melakukan perbaikan pada proses produksi dan produknya. Untuk memfasilitasi keperluan tersebut diperlukan kriteria TPT ramah lingkungan yang dapat disepakati oleh para pelaku pasar dan pihak yang berkepentingan.

Kriteria ekolabel untuk TPT ini memuat persyaratan yang menyangkut parameter teknis produk dan parameter yang menyangkut kriteria lingkungan dalam proses produksi, yang ditetapkan dengan berdasarkan pertimbangan pada dampak lingkungan penting sepanjang daur hidupnya.

Persyaratan yang dimuat dalam kriteria dan nilai ambang batas merupakan persyaratan khusus terkait dengan kategori produk, sedangkan persyaratan yang dimuat dalam persyaratan umum merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk berbagai kategori produk manufaktur. Evaluasi pemenuhan terhadap dokumen kriteria ini meliputi evaluasi pemenuhan kriteria dan ambang batas, serta evaluasi pemenuhan persyaratan umum.

Kriteria ini dimaksudkan untuk digunakan oleh produsen TPT dan Lembaga Sertifikasi Ekolabel, dengan mengikuti ketentuan akreditasi dan sertifikasi ekolabel yang berlaku di Indonesia.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Kriteria ekolabel – Bagian 4: Kategori tekstil dan produk tekstil – Seksi 1: Umum

1 Ruang lingkup

Kriteria ekolabel ini berlaku untuk lingkup Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikategorikan sebagai:

a) pakaian, bahan pakaian dan TPT yang menempel pada kulit ("*close to skin*"),
b) bukan pakaian ("*non close to skin*").

Kriteria ini meliputi definisi, persyaratan kriteria dan nilai ambang batas dan metode uji verifikasi pemenuhan kriteria serta persyaratan umum dan metode uji/verifikasi.

2 Acuan normatif

SNI 08-0614-1989, *Cara pengambilan contoh kain untuk pengujian dan penerimaan lot.*

SNI 08-0267-2004, *Cara pengambilan contoh benang untuk pengujian dan penerimaan lot.*

SNI 19-0428-1998, *Petunjuk pengambilan contoh padatan.*

SNI 08-0285-1998, *Cara uji tahan luntur warna terhadap pencucian rumah tangga dan komersial.*

SNI 08-0287-1996, *Cara uji tahan luntur warna terhadap keringat.*

SNI 08-0288-1989, *Cara uji tahan luntur warna terhadap gosokan.*

SNI 08-0289-1989, *Cara uji tahan luntur warna terhadap cahaya.*

SNI 08-4645-1998, *Cara uji pH ekstrak air dari bahan tekstil.*

SNI 08-7036-2004, *Cara uji kadar folmaldehida bebas pada bahan tekstil.*

SNI 19-14001-2005, *Sistem manajemen lingkungan – Persyaratan dan panduan penggunaan.*

SNI 19-9001-2001, *Sistem manajemen mutu – Persyaratan.*

AATCC 8 *(American Association of Textile Chemists and Colorists), Colorfastness to crocking).*

AATCC 15, *Colorfastness to perspiration.*

AATCC 16-2003, *Colorfastness to light.*

AATCC 61, *Color fastness to laundering, home and commercial: acceleration.*

AATCC 112-2003, *Formaldehyde release from fabric, determination of: sealed jar method.*

ISO 3071:2005, *Textiles - Determination of pH of aqueous extract.*

ISO 14184-1:1998, *Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed formaldehyde (water extraction method).*

ISO 17353:2005, *Water quality -- Determination of selected organotin compounds -- Gas chromatographic method.*

ISO 105-E04:1994, *Textiles – Tests for colour fastness – Part E04: Colour fastness to perspiration.*

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

ISO 105-C06:1994, *Textiles – Tests for colour fastness – Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering.*

Japanese Law 112 – JIS 1041 5.3 (*Japanese Industrial Standard*), *Free formaldehide content.*

US EPA 8081 A *(United States – Environmental Protection Agency), Organochlorine pesticides by capillary column gc.*

US EPA 8151 A, *Chlorinaated herbicides by gc-capillary column.*

US EPA 8141 A, *Organophosphorus pesticides by gc capillary column.*

§ 35 LMBG B 82.02-8:2001-06, *Untersuchung von bedarfsgegenstânden – Nachweis und bestimmung von pentachlorphenol in bedarfgegenstânden, insbesondere aus leder und textilien (referenzverfahren).*

3 Istilah dan definisi

3.1
asesoris
kelengkapan yang ada/digunakan pada garmen, yaitu benang jahit, kancing, dan resleting

3.2
bahan pakaian
kain tenun dan/atau kain rajut yang diperuntukkan sebagai bahan untuk membuat pakaian

3.3
bukan pakaian
kain tenun dan/atau rajut yang tidak diperuntukkan sebagai bahan pakaian

3.4
ekolabel
Pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk

3.5
pakaian
suatu bahan pakaian yang telah mengalami proses penjahitan/garmen dan siap untuk langsung dipakai baik untuk pakaian bagian dalam maupun bagian luar

3.6
pakaian bayi
bahan pakaian yang telah mengalami proses penjahitan/garmen, siap untuk langsung dipakai dan diperuntukkan bagi bayi sampai usia 1(satu) tahun

3.7
tekstil dan produk tekstil (TPT)
benang, kain dan segala produk yang terbuat dari bahan dasar tekstil dengan komposisi sedikitnya 80%

3.8
TPT yang menempel pada kulit
bahan pakaian dan produk tekstil lainnya yang dalam penggunaannya menempel pada kulit, termasuk perlengkapan tidur

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

4 Kriteria, nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi

Tabel 1 Persyaratan kriteria , nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi

No	Aspek lingkungan	Satuan	Persyaratan nilai ambang batas		Keterangan	Metode uji/alat verifikasi
			Pakaian, bahan pakaian dan TPT yang menempel pada kulit	Bukan pakaian		
I.	Teknis produk					
1.	pH		4,5 – 7,5	4,0 - 7,5		Pengujian dengan metode: ISO 3071:2005 atau SNI 08-4645-1998
2.	*Formaldehid (Formaldehide)*, pada TPT dan asesoris (kancing)	mg/kg	▪Pakaian bayi 20 ▪Pakaian dan bahan pakaian 75 ▪TPT yang menempel pada kulit 75	300	Maksimum	Pengujian dengan metode: Japanese Law 112 – JIS L 1041 5.3, atau AATCC 112, atau ISO 14184-1:1998 atau SNI 08-7036-2004
3.	Pestisida hanya untuk pakaian, bahan pakaian dan bukan pakaian yang mengandung serat kapas dan tidak mengalami proses basah.	mg/kg	Total 1,0 dapat meliputi : ▪2,3,5,6-*Tetrachlorophenol* 0,5 ▪γ BHC (*Lindane*) 1,0 ▪2,4,5-*Trichlorophenoxy acetic acid* 0,05 ▪2,4-*Dichlorophenoxy acetic acid* 0,1 ▪Aldrin 0,2 ▪DDD 1,0 ▪DDE 1,0 ▪DDT 1,0 ▪Dieldrin 0,2 ▪*Heptachlorine* 0,5 ▪*Heptachloroepoxide* 0,5 ▪*Methoxychlor* 0,5 ▪*Toxaphene(Champechlor)* 0,5	Total 1,0 dapat meliputi : ▪2,3,5,6-*Tetrachlorophenol* 0,5 ▪γ BHC (*Lindane*) 1,0 ▪2,4,*5Trichlorophenoxy acetic acid* 0,05 ▪2,4-*Dichlorophenoxy acetic acid* 0,1 ▪Aldrin 0,2 ▪DDD 1.0 ▪DDE 1,0 ▪DDT 1,0 ▪Dieldrin 0,2 ▪*Heptachlorine* 0,5 ▪*Heptachloroepoxide* 0,5 ▪*Methoxychlor* 0,5 ▪*Toxaphene(Champechlor)* 0,5	Maksimum	Pengujian dengan metode: US EPA 8081 A US EPA 8151A, dan US EPA 8141 A

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Tabel 1 (lanjutan)

No	Aspek lingkungan	Satuan	Persyaratan nilai ambang batas		Keterangan	Metode uji/alat verifikasi
			Pakaian, bahan pakaian dan TPT yang menempel pada kulit	Bukan pakaian		
4.	Fenol terklorinasi (*Chloronated phenols)*	mg/kg	▪PCP 0,5 ▪TeCP 0,5	▪PCP 0,5 ▪TeCP 0,5	Maksimum	Pengujian dengan metode: ξ35 LMBG, B 82.02-8 2001-06
5.	Senyawa timah organik *(Organic tin compounds)*	mg/kg	▪TBT 1,0 ▪DBT 1,0	▪TBT 1,0 ▪DBT 1,0	Maksimum	Pengujian dengan metode: ISO 17353:2005
6.	Benzen dan toluen terklorinasi *(Chlorinated benzenes* dan *toluenes)*	mg/kg	1,0	1,0	Maksimum	Pengukuran dengan Gas Kromatografi atau GC-MSD
7.	Logam terekstraksi / terlarut	mg/kg	▪*Arsenic*- As 1,0 ▪*Cadmium*- Cd 0,1 ▪*Chrom* – Cr total 2,0 ▪*Chrom VI* – Cr VI tidak terdeteksi ▪*Cobalt*- Co 4,0 ▪*Copper* – Cu 50,0 ▪*Lead* – Pb 1,0 ▪Nickel – Ni 4,0 ▪Merkuri – Hg 0,02	▪*Arsenic*- As 1,0 ▪*Cadmium*- Cd 0,1 ▪*Chrom* – Cr total 2,0 ▪*Chrom* VI – Cr VI tidak terdeteksi ▪*Cobalt*- Co 4,0 ▪*Copper* – Cu 50,0 ▪*Lead* – Pb 1,0 ▪*Nickel* – Ni 4,0 ▪Merkuri – Hg 0,02	Maksimum	Pengujian dengan metode: Ekstraksi dengan larutan keringat (larutan pH 5,5) ISO 105-E04:1994 atau SNI 08-0287-1996 dilanjutkan Pengukuran dengan AAS
	Logam terlepas dari asesoris (kancing , resleting)	µg/cm2/minggu	▪*Nickel* - Ni 0,05			

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Tabel 1 (lanjutan)

No	Aspek lingkungan	Satuan	Persyaratan nilai ambang batas		Keterangan	Metode uji/alat verifikasi
			Pakaian, bahan pakaian dan TPT yang menempel pada kulit	Bukan pakaian		
8.	Zat warna pada TPT dan asesoris (benang jahit dan kancing)		Tidak mengandung zat warna azo yang tereduksi menghasilkan senyawa amina grup MAK IIIA1 dan IIIA2	Tidak mengandung zat warna azo yang tereduksi menghasilkan senyawa amina grup MAK IIIA1 dan IIIA2		Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang jenis dan sifat bahan dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok atau pengukuran dengan GC-MSD
9.	Tahan luntur warna : ▪ Terhadap pencucian		Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4 *)	Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4 *)	Minimum: *) disesuaikan dengan persyaratan SNI produk yang berlaku	Pengujian dengan metode: SNI 08-0285-1998 atau ISO 105-C06 atau AATCC 61
	▪ Terhadap keringat, asam dan basa		Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4*)	Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4*)		Pengujian dengan metode: SNI 08-0287-1996 atau ISO 105-E04:1994 atau AATCC 15
	▪ Terhadap gosokan		Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4*)	Perubahan warna 3 – 4*) Penodaan 3 – 4*)		15 Pengujian dengan metode: SNI 08-0288-1989 atau AATCC 8 atau ISO 105-C06:1994
	▪ Terhadap sinar		Nilai 4*)	Nilai 4*)		Pengujian dengan metode: SNI 08-0289-1989 atau AATCC 16

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Tabel 1 (lanjutan)

No	Aspek lingkungan	Satuan	Persyaratan nilai ambang batas		Keterangan	Metode uji/alat verifikasi
			Pakaian, bahan pakaian dan TPT yang menempel pada kulit	Bukan pakaian		
II.	Proses Produksi					
1.	*Bahan untuk Bleaching*		Tidak menggunakan senyawa klorin	Tidak menggunakan senyawa klorin		Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang jenis dan sifat bahan dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok melalui kajian dokumen dilapangan
2.	*Surfaktan* dalam seluruh tahapan proses		Tidak menggunakan senyawa APEO	Tidak menggunakan senyawa APEO		Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang jenis dan sifat bahan dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok melalui kajian dokumen dilapangan
3.	Bahan campuran pengental untuk *Printing*		Tidak menggunakan senyawa kerosene (minyak tanah)	Tidak menggunakan senyawa kerosene (minyak tanah)		Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang jenis dan sifat bahan dilengkapi dengan pernyataan dari pemasok melalui kajian dokumen dilapangan

© BSN 2006

5 Persyaratan umum

Tabel 2 Persyaratan umum

No	Aspek	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
1	Penaatan peraturan perundang - undangan pengelolaan lingkungan hidup	Produsen harus berkomitmen pada penaatan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan yang berlaku.	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang pemenuhan ketentuan perijinan lingkungan dan kinerja baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu udara ambien, pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kajian di lapangan dan atau verifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang.
2	Sistem manajemen lingkungan	Produsen harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan serta pemenuhan penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan.	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang efektifitas penerapan sistem manajemen lingkungan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Bila relevan dapat mengacu pada SNI 19-14001-2005.
3.	Mutu produk	Produsen harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang menjamin konsistensi pemenuhan standar mutu produk	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang penerapan sistem manajemen mutu dilengkapi dengan dokumen pendukung pemenuhan standar mutu produk. Bila relevan dapat mengacu pada SNI 19-9001-2001, dan SNI mutu TPT sesuai ruang lingkup (Lampiran B).
4.	Bahan kemasan	Kemasan yang bersifat dapat dipakai ulang (*reuseable),* dapat didaur ulang *(recycleable)* dan atau mudah terurai secara alamiah (*biodegradable*).	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan dan atau dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Lampiran A

(informatif)

Singkatan

APEO adalah *Alkylphenoleethoxylate.*

TBT adalah *Tributhyltin.*

DBT adalah *Dibuthyltin.*

PCP adalah *Pentachlorphenol.*

TeCP adalah *2,3,5,6-Tetrachlorphenol.*

DDD adalah *Dichlorodiphenyldichloroethane.*

DDE adalah *4,4'-Diaminodiphenyl Ether.*

DDT adalah *Dichlorodiphenyltrichloroethane.*

HPLC adalah *High Performance Liquid Chromatography.*

detektor MS adalah *Mass Spectrometer.*

detektor ECD adalah *Electron Capture Detector.*

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Lampiran B

(informatif)

SNI mutu tekstil dan produk tekstil

B.1 Serat Tekstil

a) SNI 08-0116-2004, *Serat stapel rayon viskosa reguler.*

b) SNI 08-0591-1989, *Toleransi spesifikasi serat stapel poliester.*

c) SNI 08-1143-2004, *Serat stapel poliester*.

d) SNI 08-6108-1999, *Serat stapel rayon viskosa tegangan spesifik tinggi (high tenacity)*

e) SNI 08-6126-1999, *Serat stapel poliester tegangan spesifik tinggi (high tenacity)*.

B.2 Benang

a) SNI 08-0033-1987, *Benang kapas.*

b) SNI 08-0034-2004, *Mutu benang tunggal campuran poliester 65% kapas 35%.*

c) SNI 08-0360-2000, *Mutu benang jahit*.

d) SNI 08-0558-1989, *Toleransi spesifikasi benang filamen nilon dan poliester.*

e) SNI 08-1115-1989, *Benang stapel akrilat (acrilic) 100%.*

f) SNI 08-1759-2004, *Benang ring tunggal campuran poliester 65% rayon 35%..*

g) SNI 08-1790-1990, *Benang stapel poliester 100%.*

h) SNI 08-1791-1990, *Benang stapel rayon viskosa 100%.*

i) SNI 08-2938-1992, *Benang tekstur poliester.*

j) SNI 08-6112-2004, *Benang tunggal campuran poliester kapas 50%/50%.*

k) SNI 08-6114-1999, *Benang filamen tekstur poliamida.*

l) SNI 08-6335-2000, *Mutu benang sutera filamen mentah.*

m) SNI 08-6512-2001, *Benang bordir filamen rayon*.

B.3 Kain dan Pakaian Jadi

a) SNI 08-0280-2004, *Kain mori primisima.*

b) SNI 08-0281-2004, *Kain mori prima.*

c) SNI 08-0282-1989, *Kain mori biru.*

d) SNI 08-0629-2004, *Kain mori voalisima.*

e) SNI 08-0892-1989, *Kain blacu untuk batik.*

f) SNI 08-1273-1989, *Kain mori berkolin.*

g) Ukuran dan mutu kemeja pria:

i SNI 08-0051-1999, *Kain tenun untuk kemeja.*

ii SNI 08-3539-1995, *Ukuran kemeja pria dewasa.*

iii SNI 08-1827-1990, *Mutu jahitan kemeja.*

h) Ukuran dan mutu celana pria:

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

i SNI 08-0056-1999, *Kain tenun untuk setelan (suiting).*

ii SNI 08-0361-1998, *Ukuran celana panjang pria dewasa.*

iii SNI 08-1519-1989, *Mutu jahitan celana.*

i) SNI 08-0055-2002, *Mutu dan cara uji handuk mandi.*

j) SNI 08-0108-1998, *Mutu kain georgette poliester 100%.*

k) SNI 08-0110-1998, *Kain sarung poleng dan pelekat orang dewasa*.

l) Ukuran dan mutu celana panjang jin pria dewasa:

i SNI 08-0560-1989, *Kain denim*.

ii SNI 08-4910-1998, *Ukuran celana panjang jin pria dewasa*.

m) SNI 08-0894-1989, *Kain keras (interlining)*.

n) SNI 08-1275-2002, *Kain tenun untuk gorden*.

o) SNI 08-1515-1989, *Kain tenun untuk gaun dan blus*.

p) Ukuran dan mutu seprei:

i SNI 08-1771-1990, *Kain seprai*.

ii SNI 08-0993-1989, *Ukuran seprei, sarung bantal dan sarung guling*.

q) SNI 08-2160-2004, *Kain rajut*.

r) SNI 08-4340-1996, *Kain sarung sutera*.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Bibliografi

PP Nomor 74 tahun 2001 tentang *Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 18 tahun 1999 tentang *Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerntah nomor 18 tahun 1999 tentang *Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 41 tahun 1999 tentang *Pengendalian pencemaran udara*.

Kepmen LH Nomor KEP-13/ MENLH/III/1995 tentang *Baku mutu emisi sumber tidak bergerak*.

Kepmen LH Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang *Baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri*.

SNI 08-0614-1989, *Cara pengambilan contoh kain untuk pengujian dan penerimaan lot*.

SNI 08-0267-1989, *Cara pengambilan contoh benang untuk pengujian dan penerimaan lot*.

SNI 19-0428-1998, *Petunjuk pengambilan contoh padatan*.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id

© BSN 2006